



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.G/2015/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Talak “ antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di KABUPATEN PASAMAN, sebagai
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding

melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SD), tempat tinggal di KABUPATEN PASAMAN, sebagai
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 0087/Pdt.G/2015/PA Lbs. tanggal 06 Juli 2015, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah masa lalu (*Madhiyah*) untuk Penggugat Rekonvensi selama 46 bulan sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan Juni 2015 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp.6.900.000,- (*enam juta sembilan ratus ribu rupiah*);
3. Menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi untuk selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
4. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
5. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, lahir tanggal 08 Juli 2005 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk masa yang akan datang satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, lahir tanggal 08 Juli 2005 sampai anak dewasa (berumur 21 tahun) atau menikah minimal sejumlah Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan Nafkah masa lalu (*Madhiyah*), nafkah iddah serta mut'ah sebagaimana tercantum dalam Rekonvensi diktum angka 2, 3 dan 4 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menetapkan satu unit Mobil Merk Toyota, Type Corolla 1.600 CC AE 101 MT (Great Corolla SEG), Nomor Polisi NOMOR POLISI, atas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K-05966122, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Merk Toyota, Type Corolla 1.600 CC AE 101 MT (Great Corolla SEG), Jenis Mobil Penumpang, tahun pembuatan 1993, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Rangka/NIK/VIN MHF53AEA109033801, Nomor Mesin 4A K329350, adalah Harta Bersama selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
9. Menetapkan satu unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type RX-K 135 CC, Nomor Polisi NOMOR POLISI, atas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor D7517036C, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Merk Yamaha, tahun 2005, Warna Hitam Hijau, Nomor Rangka MH33KA0155K776674, Nomor Mesin 3KA.750789, adalah Harta bersama selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
10. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian Harta Bersama sebagaimana tercantum dalam diktum Rekonvensi angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut di atas adalah menjadi hak bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya menjadi hak bagian Tergugat Rekonvensi;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) Harta Bersama sebagaimana tercantum dalam diktum Rekonvensi angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut di atas dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat Rekonvensi secara riil/natural setelah bersih dari hak-hak pihak ke tiga dan apabila tidak dapat dibagi secara riil/natural maka dilelang oleh Badan Pelelangan Negara;
12. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 0087/Pdt.G/2015/PA Lbs. bahwa Pembanding pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 0087/Pdt.G/2015/PA Lbs. tanggal 06 Juli 2015. H. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 13 Juli 2015;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dan diterima oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tanggal 24 Juli 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 30 Juli 2015.

Bahwa Terbanding belum mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tanggal 10 Agustus 2015;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*), masing-masing tanggal 24 Juli 2015 dan tanggal 3 Agustus 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 087/Pdt.G/2015/PA.Lbs, tanggal 06 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 H. Selanjutnya mempelajari Berita acara Sidang dan memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dalam mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang perlu menyampaikan tambahan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, hal telah dibantah oleh Termohon dengan menyatakan bahwa yang sering berselisih dan bertengkar itu adalah antara Pemohon dengan kakak orang tua Termohon bernama Rahmini dan anak serta cucunya. Hal tersebut terjadi karena Pemohon dan Termohon tinggal di rumah warisan nenek Termohon yang kosong. Kakak kandung orang tua Termohon (Rahmini) tersebut beserta anak cucunya juga tinggal di rumah warisan nenek Termohon yang lain. Pemohon dan Termohon merasa tersinggung dan tidak enak karena kakak orang tua Termohon tersebut beserta anaknya sering masuk kerumah yang ditunggu/ditinggali Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon. Kemudian kakak orang tua Termohon itu suka berkata kasar dan memang sifatnya suka bertengkar, bahkan Termohon, orang tua Termohon dan adik-adik Termohon dimusuhi oleh kakak kandung dari orang tua Termohon beserta anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2011 tetapi bukan antara Pemohon dengan Termohon melainkan antara Pemohon dengan kakak kandung orang tua Termohon dan anak cucunya di rumah kakak kandung Termohon, sedangkan Termohon sendiri sedang berada di rumah kediaman bersama (rumah warisan nenek Termohon) Termohon diberitahu oleh anak Pemohon dan Termohon bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya (Pemohon) mengajak berantam kakak kandung dari orang tua Termohon. Akhirnya Termohon pergi kerumah kakak kandung dari orang tua Termohon yang diketahui Pemohon dan keluarganya. Dan disana Termohon bertengkar dengan kakak kandung dari orang tua Termohon beserta anak dan cucunya, bahkan sampai pada pertengkaran secara fisik (saling menjambak rambut) dengan anak dari kakak kandung dari orang tua Termohon. Dari peristiwa kejadian ini dapat diketahui secara meyakinkan bahwa justru Termohon itu membela Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan dari semua saksi, baik saksi yang diajukan Pemohon maupun Termohon mengaku tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, melainkan hanya aduan dan cerita dari Termohon saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat, dalil Pemohon bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan kakak kandung orang tua Termohon dan anak cucunya itu, maka orang tua Pemohon melarang Pemohon untuk kembali kerumah kediaman bersama dihadapan Termohon. Dan sejak itulah (pertengkaran tahun 2011) Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa ketika Pemohon mengambil pakaian dirumah kediaman bersama, Termohon menanyakan kepada Pemohon mengapa tidak membawa/ mengajak Termohon dan anak untuk tinggal bersama Pemohon. Pemohon menjawab tidak mau mengajak tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Pemohon dari kediaman bersama (pertengahan tahun 2011), tepatnya 21 Agustus 2011 sampai dengan pemeriksaan perkara ini telah berlangsung 3 tahun 5 bulan;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sendiri yang mendalilkan bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sejak pertengahan tahun 2011, tepatnya 21 Agustus 2011 dan kepergian Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon, kemudian semua saksi baik yang diajukan Pemohon maupun Termohon menerangkan bahwa benar Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang hingga kini lebih dari 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa dalil Pemohon yang mengatakan Pemohonlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga akhir pemeriksaan perkara ini telah berlangsung 3 tahun 5 bulan, harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, kemudian hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama” Sedangkan dalam perkara *a quo* Pemohonlah yang telah dengan tegas dan jelas dalam perkataan dan perbuatan tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama. Dalam kasus seperti ini Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Pasal 21 ayat (3) PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan dalam perkara *a quo* karena ruh dan illat dari pasal tersebut sejatinya adalah akibat dari salah satu pihak menyatakan dan menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama, mengakibatkan rumah tangga tersebut menjadi berpisah yang tidak dapat disatukan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tambahan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sepanjang mengenai Konvensi sepenuhnya dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dalam mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi / Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Padang menambah dan memperbaiki pertimbangan hukum serta amarnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama Padang terhadap berkas perkara a quo, dapat diketahui dengan jelas dan terang bahwa perceraian antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah murni kehendak Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, tanpa ada kesalahan yang jelas dan nyata dari Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak menuntut hak-haknya secara wajar yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Nafkah madhiyah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sebulan, selama yang tidak dibayar oleh Tergugat Rekonvensi yaitu 3 tahun 5 bulan (41 bulan) = Rp.82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah). Sedangkan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama sebanyak Rp150.000,00 per bulan x 46 bulan = RP. 6.900.000,00. Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat mengabulkan nafkah madhiyah sebesar Rp.150.000,00 untuk kehidupan zaman sekarang tentu tidak wajar dan tidak realistis, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama menetapkan sendiri sebesar yang biasa diterima Penggugat Rekonvensi semasa masih dalam satu rumah tangga yaitu Rp.500.000,- per bulan dikalikan 41 bulan (3 tahun 5 bulan) = Rp. 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)



2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi bukanlah ditetapkan oleh Pengadilan sebagai istri yang nusyuz maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf c UU No 1 tahun 1974, Pasal 24 ayat (2) huruf b PP No 9 tahun 1975, dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuk Sikaping mengabulkan nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,00 atau Rp. 500.000,00 per bulan, sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar semula Rp.2.000.000,00, kemudian turun menjadi Rp.1.000.000,00 per bulan. Kemudian Pengadilan Agama tidak mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai kiswah sebesar Rp.1.500.000,00 dan maskan Rp.1.800.000,00 karena dianggap termasuk nafkah iddah. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan sendiri besaran nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan bahwa tuntutan kiswah dan maskan disatukan dengan nafkah iddah dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sehingga wajar jika Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00. (tiga juta rupiah)

3. Muth'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241

Yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : Kepada wanita –wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya Muht'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dimana muth'ah wajib diberikan oleh bekas suami;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia perkawinan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah berlangsung lebih kurang 10 tahun kemudian perceraian ini murni kehendak Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tanpa ada kesalahan yang jelas dan nyata dari Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Muth'ah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sebesar Rp.1.500.000,00, sedangkan tuntutan sebesar Rp.15.000.000,00 dirasa kurang memenuhi rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar 1/3 dari gaji, disamping apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang perlu menambahkan bahwa dalam Syariat Islam bekas suami hanya berkewajiban memberi nafkah kepada bekas istri semasa selama masa iddah. Setelah itu tidak ada lagi kewajiban hukum terhadap bekas istri tersebut, adapun ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 tidak mengikat hukum acara Peradilan Agama melainkan sebagai ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Padang mengkonversikannya 1/3 gaji itu dan juga sertifikasi kedalam muth'ah sehingga pembebanan uang muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi ditetapkan menjadi Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

4. Nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَكَسُوْهُم مِّنْ رِّزْقِ رَّبِّكَ ؕ هُنَّ لَمْ يَكُن لَّهُنَّ مَوْلٰٓدٌ وَّعَلٰى
يٰۤاَيُّهَا مَعْرُوْفٌ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada keluarganya dengan cara yang maruf.

Mengingat ketentuan Pasal 78 huruf b, UU No. 7 tahun 1989 Pasal 24 ayat (2) huruf b PP No 79 tahun 75 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf d;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah mengabulkan nafkah anak sebesar Rp.500.000,00 dari tuntutan Penggugat sebesar 1/3 dari gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) adalah bukan hanya biaya makan dan minum saja, melainkan juga biaya pendidikan, pakaian dan kesehatan. Mengingat gaji pokok Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertera dalam pembyaran gaji induk PNS jumlah bersih adalah sebesar Rp.3.180.900 (tiga juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah). Maka dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan sendiri nafkah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING adalah sebesar minimal Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan sampai anak dewasa/ berdiri sendiri, dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

5. Hak Asuh anak

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sepanjang mengenai siapa yang lebih berhak terhadap hak asuh anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Agama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga sepenuhnya dapat dikuatkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Bersama

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama yaitu :

1. Tanah seluas 8 x 12 M = 96 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen yang terletak di KABUPATEN PASAMAN;
2. Satu unit mobil sedan merek carola abu-abu No. Pol. NOMOR POLISI.
3. Satu unit sepeda motor merek Yamaha, Type RX King, warna hijau No. Pol. NOMOR POLISI atas nama TERBANDING;

Pada prinsipnya Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat menyetujuinya, sehingga diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Padang, namun khusus mengenai tanah seluas 8 x 12 M dan berdiri diatasnya sebuah rumah semi permanen dipandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo Penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas mengenai objek tanah dan rumah tersebut, baik mengenai cara dan tahun perolehan, surat-surat yang berkaitan dengan tanah dan rumah tersebut termasuk batas-batasnya, hal ini dapat diketahui bahwa Pemohon minta kepada Majelis agar minta bukti-bukti atau saksi-saksi secara resmi dari Bank Nagari tempat Pemohon mengajukan pinjaman , padahal dalam perkara perdata pembuktian itu dibebankan kepada para pihak untuk menguatkan dalilnya dan bukan menjadi kewajiban/tugas hakim, kemudian dari keterangan 2 orang saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi tidak ada sedikitpun membicarakan / menyampaikan keterangan mengenai tanah dan rumah semi permanen tersebut. Sedangkan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa rumah tersebut dibeli oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi setelah pisah rumah, kemudian tidak tau keadaan atau kondisi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 0087/Pdt.G/2015/PA Lbs. tanggal 06 Juli 2015 bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 H, dengan perbaikan amarnya sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa :
 - 2.1 Nafkah madhiyah sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3 Uang muthah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.4 Nafkah anak untuk anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sebesar minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau menikah;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING lahir tanggal 08 Juli 2005 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi
 - 1 Satu unit Mobil Merk Toyota, Type Corolla 1.600 CC AE 101 MT (Great Corolla SEG), Nomor Polisi NOMOR POLISI, atas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K-05966122, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Merk Toyota, Type Corolla 1.600 CC AE 101 MT (Great Corolla SEG), Jenis Mobil Penumpang, tahun pembuatan 1993, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Rangka/NIK/VIN MHF53AEA109033801, Nomor Mesin 4A K329350,;
 - 2 Satu unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type RX-K 135 CC, Nomor Polisi NOMOR POLISI, atas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor D7517036C, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Merk Yamaha, tahun 2005, Warna Hitam Hijau, Nomor Rangka MH33KA0155K776674, Nomor Mesin 3KA.750789;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Pergugat Rekonvensi terhadap harta bersama sebagaimana yang dicantumkan dalam angka 4 diatas. Dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat Rekonvensi secara riil (natural) setelah bersih dari hak-hak pihak ketiga dan apabila tidak dapat dibagi secara riil/natural maka dilelang melalui Badan Pelelangan Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1437 H. Oleh kami **Drs. H. JAMILUS, SH.M.H**, Ketua Majelis **Drs. H. PASKINAR SAID**, dan **Drs. DAMSYI, MH** Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1437 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Drs. ALI AMRAN, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM KETUA

d.t.o.

Drs. H. JAMILUS, SH.MH

HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

1. Drs. H. PASKINAR SAID

d.t.o.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. H. DAMSYI, MH

PANITERA PENGANTI

d.t.o.

Drs. ALI AMRAN, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
P A N I T E R A,

Drs. H. SYAIFUL ANWAR, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)